



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGAPATI KECAMATAN TANA LILI  
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bungapati Nomor 004/PL.01-BA/7322. 12 2001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Bungapati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGAPATI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bungapati Kecamatan Tana lili Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bungapati  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUNGAPATI



(SITA JANALIA LAMBI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATENLUWU UTARA  
NOMOR 282 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BUNGAPATI  
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN  
LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGAPATI KECAMATAN TANA LILI  
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMRI	L
2.	DAMARIS	P
3.	FERA LINTANG AYU	P
4.	GREIS PATARA	P
5.	GNESTHY TAPPANG	P
6.	HEBRON MANGINDING	L
7.	KALVIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELTRIANA KARANGAN	P
2.	HESTI MEIYANI PALEMBANGAN	P
3.	KRISNA WANSI PATANDUK	P
4.	RINA LESTARI	P
5.	RUTH PAEMBONAN	P
6.	ROSA LINDA	P
7.	RENI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADOLVINA MAKABA	P
2.	AGNES	P
3.	ERNA	P
4.	ERVINA	P
5.	GEBRIELLA ANASTASYA TAPPANG	P
6.	LISDAWATI	P
7.	PETLI SULLE	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA RUPANG	P
2.	NUR AISA	P
3.	NOVIANDI PONGBURA	L
4.	NURHIDAYATI PALONDONGAN	P
5.	MUHAMMAD FADHIL AKBAR	L
6.	MUHAMMAD SAEFUL	L
7.	LINDA MELGA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMIARTI	P
2.	FATMAWATI MOGENTE	P
3.	FEBI FEBRIOLA	P
4.	MUHAMMAD AMIN	L
5.	MUH. FARHAN AKHIR RAMADHAN	L
6.	PUTRIWATI	P
7.	KADMIEL SRIMUJIATI	P

TPA 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALNITA DEWA	P
2.	NOVITA	P
3.	MISRAH	P
4.	ROSDIANA	P
5.	SARTIKA LAPANUNTU	P
6.	TRI NINGSIH AGUSTIN	P
7.	YOHANA SARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA PUTRI RAHMADANI	P
2.	JUHARI	L
3.	LUSIANA LOBOK	P
4.	RAHMANUDDIN	L
5.	SARA CHRISTINA BIRI	P
6.	IKA HERIANTI	P
7.	WIWI SAPUTRI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BUNGAPATI



(SITA JANALIA LAMBI)